



UIN IMAM BONJOL
PADANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1682 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Pendidikan dan layanan pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, perlu penataan tatalaksana melalui struktur organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa penataan tatalaksana melalui struktur organisasi dan tata kerja ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321); dan
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan gambaran Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 November 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG, ✓


MARTIN KUSTATI

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
4. Kepala Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG NOMOR 1682
TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UIN IMAM BONJOL PADANG




REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG

MARTIN KUSTATI

STRUKTUR ORGANISASI BIRO UIN IMAM BONJOL PADANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1682 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UIN IMAM BONJOL
PADANG




REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG

Martin Kustati

MARTIN KUSTATI


STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1682 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UIN IMAM BONJOL
PADANG



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
Martin Kustati
MARTIN KUSTATI

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA DAN UPT



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1682 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UIN IMAM BONJOL
PADANG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG

MARTIN KUSTATI